



Kelurahan Lengkongjaya

Jl. Pamekaran 391 Garut 44182 44182 0

-

Pemerintah Kab. Garut / Karangpawitan / Kelurahan Lengkongjaya

7. Pelayanan Legalisasi Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang diketahui oleh Ketua RT dan RW; 2. Photo Copy KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas Permohonan kepada Petugas; 2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon sebelum diberikan kepada Kasi Pelayanan; 3. Memeriksa kembali berkas Jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon; 4. Berkas dikembalikan lagi ke petugas untuk diberikan kepada seksi yang membidangi 5. Kasi yang membidangi menelaah dan memverifikasi berkas pemohon lalu memparaf. 6. Proses pamarafan draf oleh Kasi dan penandatanganan oleh Lurah

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Pemohon menyampaikan berkas Permohonan kepada Petugas;
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon sebelum diberikan kepada Kasi Pelayanan;
3. Memeriksa kembali berkas Jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon;
4. Berkas dikembalikan lagi ke petugas untuk diberikan kepada seksi yang membidangi
5. Kasi yang membidangi menelaah dan memverifikasi berkas pemohon lalu memparaf.
6. Proses pamarafan draf oleh Sekmat dan penandatanganan oleh Camat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Lengkongjaya

Jl. Pamekaran 391 Garut 44182 44182 0

=

Pemerintah Kab. Garut / Karangpawitan / Kelurahan Lengkongjaya

1. Berupa Legalisasi Surat 1. Legalisir Surat Keterangan Ahli Waris 2. Legalisir Keterangan Kematian 3. Legalisir Keterangan Kelahiran

Pengaduan Layanan

Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Lengkongjaya

Jl. Pamekaran No.391 Garut 44182

Tidak Langsung : Kotak Saran / Kotak Pengaduan